



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aulia Jakaria als Jaka Bin Arifin;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Pattimura Gg Tanjung Barat RT 02  
RW 08 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan  
Mayangan Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022  
sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23  
Agustus 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan  
tanggal 14 September 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Didik Hermanto Bin Atim;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 26 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Esan RT 07 RW 01 Kelurahan  
Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota  
Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 82/Pid.B/2022/PN  
Pbl tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 16 Agustus  
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1 AULIA JAKARIA Bin ARIFIN, dan terdakwa 2 DIDIK HERMANTO Bin ATIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menghukum terdakwa **1 AULIA JAKARIA Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan , dan terdakwa **2 DIDIK HERMANTO Bin ATIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat;  
**Dikembalikan kepada saksi korban LOUIS SRI LESTARI**
  - 1 (satu) pasang sandal selop dari karet warna biru dan ada tulisan "HOGO BOSS",
  - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AULIA JAKARIA Als JAKA Bin ARIFIN bersama dengan Terdakwa II DIDIK HERMANTO Bin ATIM pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jl.Bengawan Solo Gg.Belimbing Rt.03,Rw.03 Kel.Jrebeng Wetan,Kec.Kedopok,Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Probolinggo, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa I AULIA JAKARIA Als JAKA Bin ARIFIN bersama dengan Terdakwa II DIDIK HERMANTO Bin ATIM dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saat terdakwa AULIA berkunjung ke rumah terdakwa DIDIK, terdakwa DIDIK mengajak pergi ke lokasi TKP dalam sebuah rumah di Jl. Bengawan Solo Gg.Belimbing Rt.03,Rw.03 Jrebeng Wetan,Kedopok, Probolinggo, kemudian terdakwa DIDIK menyuruh terdakwa AULIA untuk turun dan memakai masker dan memasuki rumah dengan cara melompat melalui pintu pagar sebelah selatan memasuki garasi yang menurut terdakwa DIDIK lokasi tersebut tidak terjangkau CCTV rumah, awalnya terdakwa AULIA berniat mengambil 2 tabung gas elpiji, namun terdakwa DIDIK memanggilnya agar mengambil burung saja yang berada di garasi. Setelah masuk ke dalam garasi terdakwa AULIA melihat ada beberapa sangkar burung beserta isinya, lalu terdakwa AULIA menurunkan satu sangkar burung dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkar, tak lama kemudian datang pemilik rumah, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa bergegas keluar dari garasi sambil menggenggam satu ekor burung jenis murai batu hitam coklat yang disembunyikan di balik badan terdakwa AULIA. Sementara itu, terdakwa DIDIK masih berada di luar mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya saat terdakwa AULIA akan pergi keluar garasi tiba-tiba berpapasan dengan salah satu pemilik rumah yaitu saksi LOUIS yang langsung menanyakan maksud dan tujuan terdakwa, tanpa berpikir panjang terdakwa AULIA langsung menyerahkan kembali burung tersebut dengan mengatakan "disuruh oleh terdakwa DIDIK" lalu terdakwa AULIA berusaha melarikan diri ke arah selatan, dan sempat dilakukan pengejaran oleh saksi GUARDIAN ARMANANTA dengan diteriaki maling, namun terdakwa AULIA berhasil lolos. Sedangkan terdakwa DIDIK saat itu tidak diketahui keberadaannya. Keesokan harinya terdakwa AULIA pergi ke kantor polisi untuk menanyakan keberadaan motor milik terdakwa AULIA yang dibawa terdakwa DIDIK. Namun, saat di kantor polisi terdakwa AULIA mengakui perbuatannya kemudian terdakwa AULIA diambakan beserta barang buktinya selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa DIDIK, dan berhasil ditemukan.

Bahwa terdakwa AULIA JAKARIA bersama terdakwa DIDIK HERMANTO pada saat mengambil burung murai batu hitam coklat tanpa ijin pemiliknya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AULIA bersama terdakwa DIDIK telah 7 kali melakukan pencurian bersama-sama dengan hasil pencurian telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai pencurian 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat milik Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo yang berada di dalam sangkar dengan posisi tergantung di garasi rumahnya di Jalan Bengawan Solo Gg.Belimbing RT.03,RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat milik Alm. Pak Andik Hernomo ayah dari Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo sejak tahun 2018 dan ketika ayahnya meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2020 burung itu tidak pernah dijual dan diturunkan kepada anaknya untuk dipelihara sampai saat ini ;
- Bahwa pencurian burung itu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 Wib di rumah Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo Jalan Bengawan Solo Gg.Belimbing RT.03,RW.03 Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
- Bahwa menurut keterangan dari ibu Louis Sri Lestari yang melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat yaitu seorang laki-laki yang menggunakan jaket warna hitam dengan penutup kepala dan celana pendek jeans warna biru yang mana dibantu oleh orang dalam yaitu Didik yang merupakan anak pembantu bekerja di rumah;
- Bahwa dari keterangan ibu Louis Sri Lestari, cir-ciri dari pelaku yang mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat yaitu memiliki rambut pendek tinggi sekitar 165 cm warna kulit sawo matang dan memiliki kumis serta jenggot tipis terus menggunakan pakaian jaket warna hitam dengan penutup kepala dan celana pendek jeans warna biru serta memakai sepasang sandal slop warna biru dengan tulisan "HOGO BOSS" yang tertinggal pada saat melarikan diri;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan ibu Louis Sri Lestari bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat saat itu hanya 1 (satu) orang dimana dalam melakukannya itu disuruh oleh Didik;
- Bahwa dari keterangan ibu Louis Sri Lestari, 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat yang dicuri oleh pelaku itu sudah berada diluar sangkar dan burung itu digenggamnya dengan menggunakan tangan kanan yang disembunyikan dibalik badan ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian burung di rumah ibu Louis Sri Lestari berada dirumah Jalan Cangkring 29 RT.05,RW.02 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian burung di rumah ibu Louis Sri Lestari, Saksi mendapat telpon dari ibu Louis Sri Lestari sekitar pukul 13.38 Wib seketika itu langsung mendatangi rumahnya dan sekitar pukul 14.00 Wib Saksi bersama Garda pergi ke rumah Didik namun tidak bertemu dengan siapa-siapa, setelah sekitar pukul 20.30 Wib mengantarkan Garda untuk membuat laporan di Polres Probolinggo Kota ;
- Bahwa dari keterangan ibu Louis Sri Lestari kepada Saksi bahwa pelaku memasuki rumah dengan memanjat pagar tralis besi depan rumah, kemudian menuju garasi dimana ada 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat yang berada didalam sangkar dengan posisi tergantung, setelah itu pelaku menurunkan sangkar burung dan mengambilnya terus meninggalkan sangkar itu di lantai dengan kondisi kosong dan terbuka ;
- Bahwa dari rekaman kamera CCTV yang terpasang dirumahnya yang mana pada saat pulang dari rumah ibu Louis Sri Lestari pada saat itu sekitar pukul 17.18 Wib, Saksi dikirim pesan WhatsApp oleh ibu Louis Sri Lestari berupa gambar dari seorang laki-laki yang terekam dalam melakukan pencurian burung dirumahnya ;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, ibu Louis Sri Lestari pernah juga kehilangan burung;
- Bahwa menurut ibu Louis Sri Lestari burung tersebut pernah ditawarkan dengan harga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan harga normal burung tersebut Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti burung adalah milik ibu Louis Sri Lestari;
- Bahwa barang bukti berupa : sepasang sandal slop warna biru dengan tulisan"HOGO BOSS" yang merupakan sandal milik pelaku tertinggal pada saat melarikan diri dalam melakukan pencurian burung di rumah Louis Sri Lestari) ;
- Bahwa pengambilan burung tersebut tanpa izin dari ibu Louis Sri Lestari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat milik saudara Garda yang berada didalam garasi rumahnya ;
  - Bahwa para Terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu warna coklat pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I sendirian yang mana pada saat di Polres Probolinggo Kota berniat untuk mencari sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa II ;
  - Bahwa peristiwa pencurian burung ini terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I datang ke Polres Probolinggo Kota untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya yang saat itu dibawa oleh Terdakwa II, namun belum kembali, kemudian kami tanyakan mengapa sepeda motor itu ada pada Terdakwa II dan Terdakwa I menjawab bahwa sepeda motor itu dipergunakan dalam melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat sehingga kami langsung menangkapnya ;
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan bantuan alat pada saat dalam melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat, namun hanya dengan bantuan sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan untuk menuju rumah korban pemilik burung;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, ia bertugas menunggu di depan mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa I melompati pagar rumah korban yang tidak terpantau oleh kamera CCTV sambil berjalan menuju garasi rumah korban dan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dalam melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II sebanyak 7 kali yaitu : 1 (satu) unit sepeda angin mini warna biru di TKP Jrebeng Wetan sekitar dua minggu yang lalu dan dijual tempat loakan daerah Sumbertaman dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah helm warna cokelat di TKP kost-kostsan di daerah Ketapang sekitar dua hari setelah pencurian pertama dan dijual kepada pegadaian Jupri dengan harga Rp.50.000,00

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah LGP 3 kg di TKP daerah Kedopok sekitar seminggu yang lalu dan dijual Pasar Jrebeng Lor dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda angin jenis federal warna pink dan merk odessy fs 300 warna abu-abu di TKP daerah Mangunharjo dan Kedopok sekitar lima hari yang lalu dijual di tempat jual beli sepeda angin bekas daerah Wonoasih dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual lagi kepada Taufik yang berdomisili di Mangunharjo seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru TKP kost di daerah Ketapang (TKP sama dengan TKP pencurian helm warna cokelat) sekitar hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 dan dijual kepada Misan yang berdomisili di Kedupok dengan hasil penjualan seharga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung murai batu di TKP Jl. Bengawan Solo Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2022 namun belum sempat terjual terpergok oleh pemilik rumah ;

- Bahwa pada saat mengamankan para Terdakwa disita barang bukti berupa celana pendek jeans warna biru yang dipakai dalam melakukan pencurian burung sedangkan jaket hitam yang dipakainya tidak dapat ditemukan dimana menurut pengakuannya jaket itu diletakkan di rumah Terdakwa II namun tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga disita 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik burung daam melakukan perbuatan ini;
- Bahwa harga burung yang diambil sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1. Aulia Jakaria als Jaka Bin Arifin**

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Polres Probolinggo Kota;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat itu dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 milik Terdakwa 1 ;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat para Terdakwa berniat melakukan pencurian tabung LPG, dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa 2;
- Bahwa dalam perjalanan ke tempat lokasi, Terdakwa 2 membagi tugas dimana yang bertugas untuk pengambilan barang yaitu Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 bertugas memantau situasi diluar namun sesampainya di depan rumah korban melarang untuk tidak mengambil tabung LPG melainkan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat, selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor terus memanjat pagar untuk masuk ke halaman rumah dan masuk ke dalam garasi yang berada disebelah utara rumah serta menurunkan sangkar yang posisinya digantung, kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkar, pada saat hendak keluar dengan membawa burung melangka sekitar 3 meter, pemilik rumah datang memergokinya dan Terdakwa 1 panik dengan seponatan langsung mengembalikan burung itu kepada pemilik rumah dan bergegas kabur lari keluar dengan kembali memanjat pagar serta lari kearah Selatan dan juga tidak memperhatikan keberadaan Terdakwa 2 yang berada diluar;
- Bahwa saat Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah, Terdakwa 2 menunggu dipinggir jalan tepatnya disebelah selatan sekolah TK. Permata Hati Kota Probolinggo;
- Bahwa rumah yang menjadi lokasi kejadian perkara adalah rumah majikan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat ketahuan mengambil burung, Terdakwa 1 langsung mengembalikan burung tersebut dan melarikan diri kearah selatan dan sempat dikejar akan tetapi berhasil meloloskan diri ke arah sawah ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil burung adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang disita adalah pakain yang Terdakwa 1 pergunakan dan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat adalah barang yang Terdakwa 1 ambil;
- Bahwa Terdakwa 1 dalam melakukan pencurian bersama Terdakwa II selain dalam pencurian burung sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu : 1 (satu) unit sepeda angin mini warna biru di TKP Jrebeng Wetan sekitar dua minggu yang lalu dan dijual tempat loakan daerah Sumbertaman dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah helm warna cokelat di TKP kost-kostsan di daerah Ketapang sekitar dua hari setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pertama dan dijual kepada pegadaian Jupri dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah LPG 3 kg di TKP daerah Kedopok sekitar seminggu yang lalu dan dijual Pasar Jrebeng Lor dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda angin jenis federal warna pink dan merk odessy fs 300 warna abu-abu di TKP daerah Mangunharjo dan Kedopok sekitar lima hari yang lalu dijual di tempat jual beli sepeda angin bekas daerah Wonoasih dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual lagi kepada Taufik yang berdomisili di Mangunharjo seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru TKP kost di daerah Ketapang (TKP sama dengan TKP pencurian helm warna cokelat) sekitar hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 dan dijual kepada Misan yang berdomisili di Kedopok dengan hasil penjualan seharga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 dengan Nopol L-5247-TJ type Honda C 800 M jenis sepeda motor tahun pembuatan 1992 warna hitam Noka GD00805665, Nosin gde1005968, No.BPKB 0252076J di Jalan Brigjend Katamso RT.04,RW.013 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil burung tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui pemilik burung adalah Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo anak dari pemilik rumah yaitu ibu Louis Sri Lestari;

## **Terdakwa 2. Aulia Didik Hermanto Bin Atim**

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat itu dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 milik Terdakwa 1 ;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat para Terdakwa berniat melakukan pencurian tabung LPG, dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa 2;
- Bahwa dalam perjalanan ke tempat lokasi, Terdakwa 2 membagi tugas dimana yang bertugas untuk pengambilan barang yaitu Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 bertugas memantau situasi diluar namun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesampainya di depan rumah korban melarang untuk tidak mengambil tabung LPG melainkan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat, selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor terus memanjat pagar untuk masuk ke halaman rumah dan masuk ke dalam garasi yang berada disebelah utara rumah serta menurunkan sangkar yang posisinya digantung, kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkar, pada saat hendak keluar dengan membawa burung melangka sekitar 3 meter, pemilik rumah datang memergokinya dan Terdakwa 1 panik dengan seponatan langsung mengembalikan burung itu kepada pemilik rumah dan bergegas kabur lari keluar dengan kembali memanjat pagar serta lari kearah Selatan dan juga tidak memperhatikan keberadaan Terdakwa 2 yang berada diluar;
- Bahwa saat Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah, Terdakwa 2 menunggu dipinggir jalan tepatnya disebelah selatan sekolah TK. Permata Hati Kota Probolinggo;
  - Bahwa rumah yang menjadi lokasi kejadian perkara adalah rumah majikan Terdakwa 2;
  - Bahwa pada saat ketahuan mengambil burung, Terdakwa 1 langsung mengembalikan burung tersebut dan melarikan diri kearah selatan dan sempat dikejar akan tetapi berhasil meloloskan diri ke arah sawah ;
  - Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil burung adalah untuk dijual;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang disita adalah pakain yang Terdakwa 1 pergunakan dan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat adalah barang yang Terdakwa 1 ambil;
  - Bahwa Terdakwa 1 dalam melakukan pencurian bersama Terdakwa II selain dalam pencurian burung sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu : 1 (satu) unit sepeda angin mini warna biru di TKP Jrebeng Wetan sekitar dua minggu yang lalu dan dijual tempat loakan daerah Sumbertaman dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah helm warna cokelat di TKP kost-kostsan di daerah Ketapang sekitar dua hari setelah pencurian pertama dan dijual kepada pegadaian Jupri dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah LPG 3 kg di TKP daerah Kedopok sekitar seminggu yang lalu dan dijual Pasar Jrebeng Lor dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda angin jenis federal warna pink dan merk odessy fs 300 warna abu-abu di TKP daerah Mangunharjo dan Kedopok sekitar lima hari yang lalu dijual di tempat jual beli sepeda angin bekas daerah Wonoasih dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual lagi kepada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik yang berdomisili di Mangunharjo seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru TKP kost di daerah Ketapang (TKP sama dengan TKP pencurian helm warna coklat) sekitar hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 dan dijual kepada Misan yang berdomisili di Kedopok dengan hasil penjualan seharga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 dengan Nopol L-5247-TJ type Honda C 800 M jenis sepeda motor tahun pembuatan 1992 warna hitam Noka GD00805665, Nosin gde1005968, No.BPKB 0252076J di Jalan Brigjend Katamso RT.04,RW.013 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil burung tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui pemilik burung adalah Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo anak dari pemilik rumah yaitu ibu Louis Sri Lestari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat;
2. 1 (satu) pasang sandal selop dari karet warna biru dan ada tulisan "HOGO BOSS",
3. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 Wib dari rumah ibu Louis Sri Lestari yang terletak di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat itu dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tahun 2013 milik Terdakwa 1 ;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat para Terdakwa berniat melakukan pencurian tabung LPG, dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa 2;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke tempat lokasi, Terdakwa 2 membagi tugas dimana yang bertugas untuk pengambilan barang yaitu Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 bertugas memantau situasi diluar namun sesampainya di depan rumah korban melarang untuk tidak mengambil tabung LPG melainkan mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat, selanjutnya Terdakwa 1 turun dari sepeda motor terus memanjat pagar untuk masuk ke halaman rumah dan masuk ke dalam garasi yang berada disebelah utara rumah serta menurunkan sangkar yang posisinya digantung, kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkar, pada saat hendak keluar dengan membawa burung melangka sekitar 3 meter, pemilik rumah datang memergokinya dan Terdakwa 1 panik dengan seponatan langsung mengembalikan burung itu kepada pemilik rumah dan bergegas kabur lari keluar dengan kembali memanjat pagar serta lari kearah Selatan dan juga tidak memperhatikan keberadaan Terdakwa 2 yang berada diluar;
- Bahwa saat Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah, Terdakwa 2 menunggu dipinggir jalan tepatnya disebelah selatan sekolah TK. Permata Hati Kota Probolinggo;
- Bahwa rumah yang menjadi lokasi kejadian perkara adalah rumah majikan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat ketahuan mengambil burung, Terdakwa 1 langsung mengembalikan burung tersebut dan melarikan diri kearah selatan dan sempat dikejar akan tetapi berhasil meloloskan diri ke arah sawah ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil burung adalah untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang disita adalah pakain yang Terdakwa 1 pergunakan dan 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat adalah barang yang Terdakwa 1 ambil;
- Bahwa Terdakwa 1 dalam melakukan pencurian bersama Terdakwa II selain dalam pencurian burung sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu : 1 (satu) unit sepeda angin mini warna biru di TKP Jrebeng Wetan sekitar dua minggu yang lalu dan dijual tempat loakan daerah Sumbertaman dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah helm warna cokelat di TKP kost-kostsan di daerah Ketapang sekitar dua hari setelah pencurian pertama dan dijual kepada pegadaian Jupri dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah LPG 3 kg di TKP daerah Kedopok sekitar seminggu yang lalu dan dijual Pasar Jrebeng Lor dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) unit sepeda angin jenis federal warna pink dan merk odessy fs 300 warna abu-abu di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP daerah Mangunharjo dan Kedopok sekitar lima hari yang lalu dijual di tempat jual beli sepeda angin bekas daerah Wonoasih dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual lagi kepada Taufik yang berdomisili di Mangunharjo seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru TKP kost di daerah Ketapang (TKP sama dengan TKP pencurian helm warna coklat) sekitar hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 dan dijual kepada Misan yang berdomisili di Kedopok dengan hasil penjualan seharga Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 dengan Nopol L-5247-TJ type Honda C 800 M jenis sepeda motor tahun pembuatan 1992 warna hitam Noka GD00805665, Nosin gde1005968, No.BPKB 0252076J di Jalan Brigjend Katamso RT.04,RW.013 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil burung tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui pemilik burung adalah Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo anak dari pemilik rumah yaitu ibu Louis Sri Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal yang didakwakan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Aulia Jakaria als Jaka Bin Arifin dan Terdakwa 2. Didik Hermanto Bin Atim yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada hak orang lain selain pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1 telah masuk ke rumah ibu Louis Sri Lestari pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan tujuan mengambil burung murai batu warna hitam coklat milik Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo anak dari pemilik rumah yaitu ibu Louis Sri Lestari;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut, para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa 1 bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil burung, sedangkan Terdakwa 2 bertugas memantau situasi diluar dengan menunggu di jalan tepatnya disebelah selatan sekolah TK. Permata Hati Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa 1 memanjat pagar, selanjutnya masuk ke dalam garasi yang berada disebelah utara rumah serta menurunkan sangkar yang posisinya digantung, kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam coklat dari dalam sangkar, pada saat hendak keluar dengan membawa burung melangka sekitar 3 meter, pemilik rumah (ibu Louis Sri Lestari) datang memergokinya dan Terdakwa 1 panik dengan seponatan langsung mengembalikan burung itu kepada pemilik rumah dan bergegas kabur lari keluar dengan kembali memanjat pagar serta lari ke arah persawahan dibagain selatan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 mengetahui cara dan tempat yang tidak terpantau CCTV karena Terdakwa 2 bekerja di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas diketahui para Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya yaitu barang berupa burung murai, dimana hal ini dipertegas pula dengan pengetahuan Terdakwa 2 bahwa burung tersebut adalah milik dari Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo anak dari pemilik rumah yaitu ibu Louis Sri Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa telah mengambil burung murai dari rumah ibu Louis Sri Lestari pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 10.48 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;



Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil burung tersebut adalah untuk dijual dan para Terdakwa menyadari tidak memiliki hak atas burung tersebut karena burung tersebut adalah milik Muhammad Guardian Armananta als Garda Bin Andik Hernomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas disimpulkan bahwa para Terdakwa secara melawan hukum telah bertujuan memiliki barang yang bukan haknya karena hanya pemilik barang yang berhak melakukan peralihan hak atas suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa diketahui bahwa dalam mengambil burung murai batu warna hitam coklat, para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa 1 bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil burung tersebut, sedangkan Terdakwa 2 bertugas menjaga situasi. Adapun tujuan para Terdakwa mengambil burung tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil lebih singkat dari lama tuntutan pidana penjara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya dilampirkan mengenai surat-surat penangkapan dan penahanan yang sah atas Terdakwa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terbatas kepada Terdakwa 1 saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya dilampirkan mengenai surat-surat penangkapan dan penahanan yang sah atas Terdakwa 1, dimana penahanan tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat adalah barang yang diambil para Terdakwa dari rumah ibu Louis Sri Lestari, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Louis Sri Lestari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal selop dari karet warna biru dan ada tulisan "HOGO BOSS" dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru adalah pakaian yang dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana pencurian;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Aulia Jakaria als Jaka Bin Arifin dan Terdakwa 2. Didik Hermanto Bin Atim tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. Aulia Jakaria als Jaka Bin Arifin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1. Aulia Jakaria als Jaka Bin Arifin tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam coklat.  
**Dikembalikan kepada Louis Sri Lestari;**
  - 1 (satu) pasang sandal selop dari karet warna biru dan ada tulisan "HOGO BOSS" dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru,  
**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Alfi Zuhroh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, SH.